



PUTUSAN
Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA Lbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan pemohon;

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA Lbg tanggal 20 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Pungguk Pedaro pada tanggal 5 Maret 2010 dengan wali nikah Ayah kandung termohon dan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 7 Agustus 2014;
2. Bahwa, status pernikahan antara pemohon dan termohon duda dan janda;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK KE 1 perempuan umur 2 tahun 2 bulan, anak tersebut sekarang ikut dengan termohon;
4. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Pungguk Pedaro selama satu tahun, kemudian pindah ke rumah termohon di Pungguk Pedaro selama satu tahun, terakhir pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon selama 2 tahun sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012 yang lalu antara pemohon dan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;



- Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang beristri sekitar awal tahun 2012, istri laki-laki tersebut memberitahu kepada pemohon bahwa termohon sudah berselingkuh dengan suaminya ini sudah berlangsung lama, orang lain juga sudah banyak kasih tau ke saya dan tahu dari telepon karena termohon menelepon suaminya dengan memakai panggilan mama ke termohon dan pakai kata sayang-sayang;
- Perselingkuhan termohon terus berlanjut termohon dan selingkuhannya siang hari jam kantor termohon sering jalan berdua menggunakan mobil selingkuhannya jalan ke arah Curup, orang banyak tahu di kantor tempat termohon kerja di Kelurahan Mubai termohon sering telepon berjam-jam dengan selingkuhannya, teman sekantor termohon banyak melihat dan tahu;
- Pemohon sering membaca sms dari pria tersebut ke HP termohon yang isinya mama-mama dan sayang-sayang;
- Sampai sekarang hubungan termohon dan laki-laki tersebut masih berlangsung/berlanjut dan



hamper 2 kali dalam seminggu dengan laki-laki

tersebut jalan berdua kearah Curup;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi satu minggu sebelum Lebaran Idul Fitri 2014 (Juli 2014), berawal ketika ada orang melapor kepada kakak pemohon melalui sms yang mengatakan bahwa termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan berita tersebut sudah tersebar karena penasaran kakak pemohon menelpon pemohon langsung menanyakan kebenarannya berita tersebut;
7. Bahwa, sejak kejadian tersebut pemohon langsung bertanya kepada termohon tentang berita perselingkuhannya, namun termohon tetap membantahnya;
8. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan termohon yang sering membohongi pemohon akhirnya pemohon memberikan surat talak di bawah tangan kepada termohon;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon sudah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan termohon, oleh karena itu pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk;



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil secara sah, dan ternyata pemohon datang menghadap persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang ke persidangan walaupun majelis hakim tetap memberikan kesempatan kepada termohon untuk menggunakan haknya dalam persidangan dengan memanggil termohon secara sah sebanyak 2 kali, yaitu dengan relas panggilan Nomor 0051/Pdt.G/2014/PA Lbg tanggal 30 Oktober 2014 dan 11 Nopember 2014, sedangkan ketidakhadiran termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya termohon;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan prosedur mediasi karena ketidakhadiran termohon namun demikian majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pemohon agar bersabar dan rukun/damai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan tambahan keterangan yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTNyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 7 Agustus 2014, bukti (P);

II. Saksi:

1. SAKSI I, bersumpah:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon setelah pemohon dan termohon menikah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi menurut pemohon sebabnya karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri termohon bersama laki-laki tersebut pergi bersama naik mobil ke arah Curup;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih 5 bulan lalu antara pemohon dengan termohon telah hidup berpisah rumah;



- Bahwa, sejak hidup berpisah antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dan termohon telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, bersumpah:

- Bahwa, saksi adalah teman dekat pemohon sejak kecil;
- Bahwa, saksi hadir ketika pemohon dan termohon menikah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, akan tetapi menurut pemohon sebabnya karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri termohon bersama laki-laki tersebut pergi bersama naik mobil ke arah Curup;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak lebih 5 bulan lalu antara pemohon dengan termohon telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara pemohon dengan termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon dan termohon telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut pemohon membenarkannya;



Bahwa, atas pertanyaan ketua majelis pihak pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong tanggal 7 Agustus 2014, bukti (P) dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah suami sah termohon, sehingga pemohon dan termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2014 yang disebabkan karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang berakibat pemohon dengan termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama lebih 5 bulan dan selama berpisah tersebut pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut ternyata termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab termohon tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya termohon tersebut menurut hukum termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak rukun dan harmonis, disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga berakibat sejak lebih 5 bulan lalu pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang tidak pernah kembali rukun dalam rumah tangga, serta para saksi telah menasehati pihak pemohon agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga pemohon dan termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga berakibat pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini selama lebih 5 bulan dan selama hidup berpisah tersebut antara pemohon dengan termohon tidak pernah kembali rukun dalam rumah tangga walaupun pihak pemohon telah diupayakan untuk bersabar dan rukun/damai kembali dengan termohon, oleh para saksi dan majelis hakim;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan



perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasar pasal 149 ayat (1) RBg., maka perkara ini patut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon", sehingga pada perkara a-quo dalam amar putusan majelis hakim "memberikan izin kepada pemohon (Daheri bin Yulita Mandar) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong";



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lebong di Lebong tanggal 19 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan 26 Muharram 1436 Hijriyyah dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami H. Saik, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Yuzar, S.Ag.,M.H dan Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gustina Khairani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis ,

H. Saik, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Yuzar, S.Ag, M.

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Gustina Khairani, S.H

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan pemohon | Rp..000,- |



4. Biaya panggilan termohon	Rp..000.-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	Rp. 6.000.- +
Jumlah	Rp.511.000,-
(lima ratus sebelas ribu rupiah)	